Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA

Dr. Hendriwan, M.Si
Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri



KEMENTERIAN
DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BIODATA



Dr. HENDRIWAN, M.H., M.Si

Direktur Fasilitas Perencanaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa

TIM Perumus Regulasi Keuangan Daerah

Riwayat Pekerjaan

Kepala Biro Keuangan dan Aset 2025-2026

- Direktur Perencanaan Anggaran Daerah 2024-2025
- Direktur Pendapatan Daerah 2019-2024
- Plt. Bupati Bangka Barat 2024
- Plh. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah 2023-2025
- Plh. Bupati Boalemo 2022-2023
- Pusat Kerjasama Luar Negeri Depdagri 2001–2004
- Biro Perencanaan Depdagri 1998-2001
- Kasi Pemerintah Kecamatan Way Tuba Kabupaten Lampung Utara 1990-1993
- Pemda Kab. Lampung Utara 1990-1998

Pendidikan & Pelatihan

01 S3 IPB Bogor 2009
02 Diklat PIM 1 LAN RI (PKN-1 akt 54) 2022
03 Global Tax Management Insight Study in Copenhagen 2023
04 Lokakarya Manajemen Pajak Properti Meningkatkan PAD di Tokyo 2023
05 Economic Leadership for Regional Governments Leaders Angkatan VIII 2023
06 Training of Trainers (ToT) Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

0812 110 3633 | hendiwan@kemendagri.go.id

OUTLINE

01 KERANGKA KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

02 HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DENGAN PEMERINTAHAN DESA

03 KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA

04 ISU STRATEGIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

05 KONSOLIDASI APB DESA UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA



Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

LATAR BELAKANG LAHIRNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Mengapa Perlu ada UU Desa

1. Sebagai salah satu **solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan** yang ada di desa baik di bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan lingkungan.
2. Sebagai salah satu upaya untuk **mempercepat pembangunan desa** dalam rangka mempercepat kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Sebagai bagian dari **agenda revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan Lahirnya Undang-Undang Desa

1. Untuk mewujudkan desa yang lebih **sejahtera dan mandiri.**
2. Untuk **meningkatkan peran aparat pemerintahan desa** dalam mendukung otonomi daerah.
3. Mewujudkan desa sebagai **garda terdepan** dalam pembangunan bangsa.
4. Meningkatkan **partisipasi masyarakat** dalam pembangunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.



5 (Lima) Argumen Utama

1. Argumen Historis
2. Argumen Filosofis-Konseptual
3. Argumen Yuridis
4. Argumen Sosiologis
5. Argumen Psikopolitik

1 Argumen Historis



a. **Desa merupakan basis masyarakat** ⇒ Desa organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas wilayah dan adat istiadat; sebagai masyarakat hukum dibangun melalui prinsip kedaulatan rakyat.

b. **Desa merupakan basis kearifan lokal** ⇒ ada aturan hukum adat yang mengatur masalah pemerintahan, hubungan sosial.

c. **Desa merupakan basis sumber daya alam** ⇒ berikut pengelolaannya.

2 Argumen Filosofis-Konseptual



a. **Desa merupakan Tata Pemerintahan yang paling Awal** ⇒ telah ada lebih dulu sehingga bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya.

b. **Desa merupakan fundamen Negara** ⇒ ujung tombak penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan.

c. **Fondasi Pengelolaan Kebijakan** ⇒ bangsa dan negara terletak didesa.

3 Argumen Yuridis

a **Rekognisi terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum.**

b **Memperjelas posisi Desa** ⇒ tumbuh berkembang mengikuti perkembangan dari desa.

c **UU 1945 Pasal 18** ⇒ Negara mengakui kesatuan masyarakat hukum, adat serta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.



4 Argumen Sosiologis

a **Paradigma Pembangunan dari bawah.**

b **Memperkuat Posisi Desa sebagai enttitas paguyuban** (masyarakat tinggal di Desa).

c **Membangun Sistem Sosial yang lebih baik** agar permasalahan Desa Lebih Cepat Terselesaikan.

5 Argumen Psikopolitik

a **Sejak kemerdekaan posisi dan format Desa perlu ditetapkan.**

b **Menanggulangi isu marginalisasi Desa.**

c **Penempatan Desa sebagai Subyek Pembangunan yang diinginkan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).**

d **Kemandirian Desa.**

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH DESA

Dasar Hukum

- UU 6/2014 jo UU 3/2024
- PP 16/2026
- Permendagri 20/2018
- Permendagri 73/2020



BIDANG KEWENANGAN

Pusat ke Desa
Penugasan kewenangan tertentu kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi ke Desa
Penugasan kewenangan tertentu kepada Desa sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

Kabupaten/Kota ke Desa
Penetapan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, serta penugasan kewenangan kepada Desa.

Catatan: *Desa mempunyai kewenangan yang bersumber dari hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.*

BIDANG KEUANGAN

Pusat ke Desa
Pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN dan bantuan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi ke Desa
Pemberian bantuan keuangan dari APBD Provinsi, baik bersifat umum maupun khusus.

Kabupaten/Kota ke Desa
1. ADD paling sedikit 10% dari DAU dan DBH Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 115 PP 16/2026.
2. Bagian hasil pajak dan retribusi daerah paling sedikit 10% sesuai Pasal 116 PP 16/2026.
3. Bantuan keuangan umum dan khusus sesuai Pasal 117 PP 16/2026.

BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah Pusat
Menetapkan kebijakan, pedoman, standar, serta melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai kewenangannya.

Pemerintah Provinsi
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai kewenangannya serta memfasilitasi peningkatan kapasitas.

Pemerintah Kabupaten/Kota
Melakukan pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Kecamatan
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui fasilitasi administrasi, keuangan, aset, kelembagaan, perencanaan, dan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Desa bukan sekadar pelaksana kebijakan pemerintah di atasnya, tetapi merupakan entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan, sumber pendanaan, dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan sendiri dalam kerangka NKRI.

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

KEWENANGAN DESA

KEWENANGAN DESA

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Dasar: Pasal 34 ayat (1) PP No16 2026

RUANG LINGKUP KEWENANGAN DESA

1. Kewenangan berdasarkan **hak asal usul**;
2. Kewenangan **lokal berskala Desa**;
3. Kewenangan yang **ditugaskan** oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. **Kewenangan lain** yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

1. Sistem organisasi masyarakat adat;
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
4. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
5. Pengembangan peran masyarakat Desa.

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

1. Pengelolaan tambatan perahu;
2. Pengelolaan Pasar Desa;
3. Pengelolaan tempat permandian umum;
4. Pengelolaan jaringan irigasi;
5. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
7. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
8. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
9. Pengelolaan embung Desa;
10. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
11. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal
Bina Pemerintahan Desa

KELEMBAGAAN DESA/DESA ADAT

Kerangka Kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dasar Hukum | UU 6/2014 jo. UU 3/2024 | PP 116/2022 | Permendagri 18/2018 | Permendagri 84/2015 (SOTK Desa)

A Kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

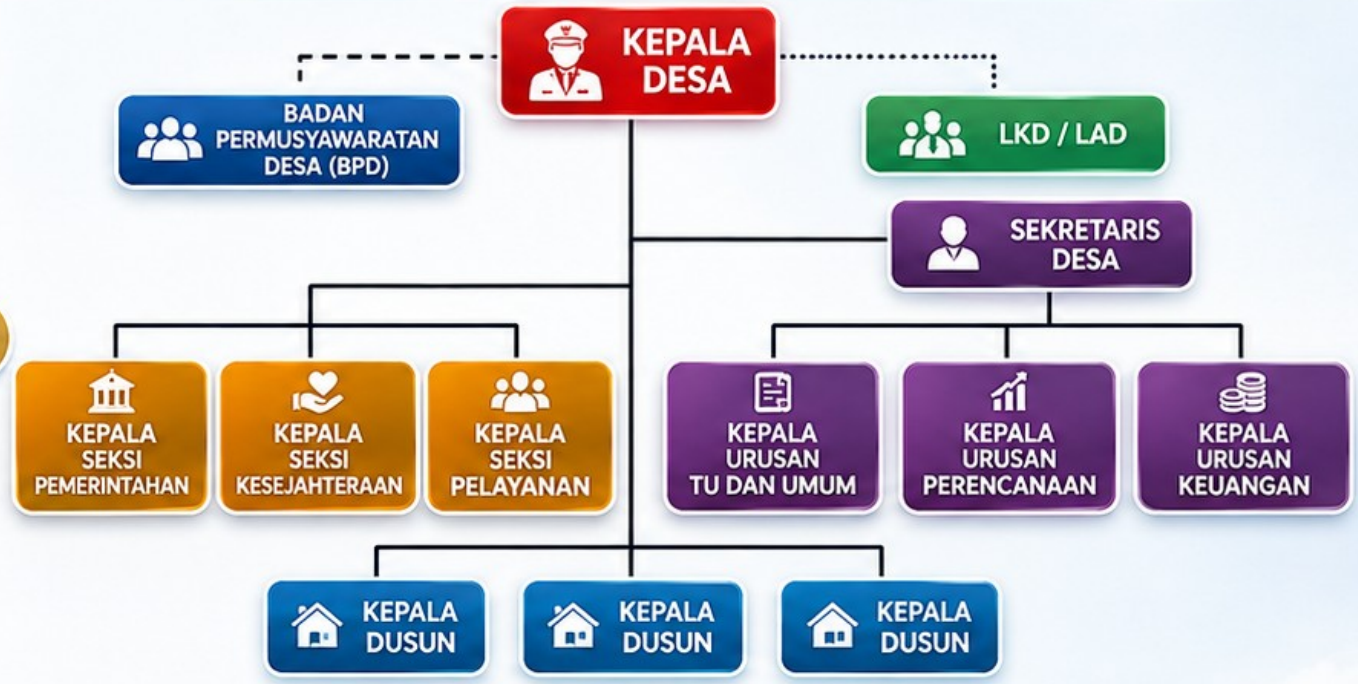
1. **Pemerintah Desa** adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
2. **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)** adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

B Kelembagaan Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. **Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)** adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
2. **Lembaga Adat Desa (LAD)** adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa

(Permendagri No. 84 Tahun 2015)



Keterangan:

- – – – – – : Hubungan konsultatif Kepala Desa dan BPD
- ..... : Hubungan kemitraan Kepala Desa dan LKD/LAD
- ——— : Hubungan perintah Kepala Desa dan Perangkat Desa

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

ISU-ISU STRATEGIS TERKINI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN 2026

01 **Harmonisasi regulasi dan transformasi** tata kelola keuangan desa.

02 **Penajaman prioritas belanja desa** di tengah keterbatasan ruang fiskal.

03 **Transformasi transaksi nontunai** dan **integrasi** sistem informasi keuangan desa.

04 **Penguatan akuntabilitas, transparansi,** dan **pengawasan** berbasis risiko.

05 **Penguatan kapasitas aparatur dan kualitas belanja** untuk menghasilkan dampak pembangunan, profesionalisme aparatur, dan hasil pembangunan.



Transformasi tata kelola keuangan desa diarahkan dari sekadar tertib administrasi anggaran menuju pengelolaan yang **patuh regulasi, berkualitas, terintegrasi, akuntabel,** dan **berdampak nyata** bagi kesejahteraan masyarakat.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KONSOLIDASI APB DESA UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA

DATA KONSOLIDASI TAHUN ANGGARAN 2026

KALIMANTAN TIMUR

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA



Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

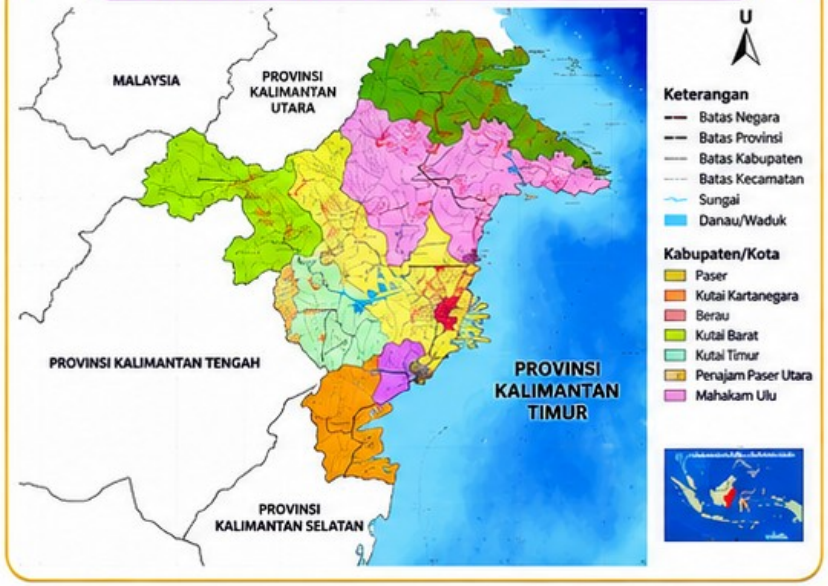
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Jumlah Lapor Konsolidasi 2026 Provinsi Kalimantan Timur

Data per 13 November 2026

PETA ADMINISTRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN	JUMLAH DESA	JUMLAH DESA LAPOR	%	TGL PERTAMA UPLOAD	TGL TERAKHIR UPLOAD
Kalimantan Timur	Kabupaten Paser	139	0	0%	-	-
Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	193	192	99%	2026-06-06	2026-06-06
Kalimantan Timur	Kabupaten Berau	100	100	100%	2026-04-14	2026-09-02
Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Barat	190	0	0%	-	-
Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Timur	139	139	100%	2026-07-30	2026-08-14
Kalimantan Timur	Kabupaten Penajam Paser Utara	30	0	0%	-	-
Kalimantan Timur	Kabupaten Mahakam Ulu	50	0	0%	-	-
	TOTAL	811	431	53,1%	-	-

PROGRES PELAPORAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Total Desa: 811 Desa
- Desa Lapor: 431 Desa
- Persentase: 53,1%

PROGRES PELAPORAN DAPAT MENEMUI KENDALA SEPERTI:

- Database yang belum diberikan oleh Desa (Siskeudes Offline).
- Data Sampah yang belum dibersihkan.
- Admin yang lupa melapor.
- Kendala yang belum bisa dideteksi oleh tools Pelaporan.

SELAIN KENDALA YANG TIDAK BISA DIFASILITASI OLEH TOOLS PELAPORAN, DIHARAPKAN:

Data yang dilaporkan sudah berstatus hijau semua pada web.

CONTOH: JUMLAH DATA

- output : 379 (3794)
- anggaran : 1287 (4282)
- realisasi : 2260 (2260)
- pajak : 1250 (2528)
- norek : 27 (27)
- perangkat : 234 (234)
- pedes : 54 (54)
- taggingkp : 3772 (3772)

KABUPATEN BELUM MELAPORKAN

- Kabupaten Paser
- Kabupaten Kutai Barat
- Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kabupaten Mahakam Ulu

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

REVIEW DATA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

APB Desa se-Kalimantan Timur T.A. 2026

Data diolah dari Aplikasi Konsolidasi Keuangan Desa per 13 November 2026
(432 dari 841 Desa / 51,2%) yang telah melaporkan data pengelolaan keuangan desa T.A. 2026

Pendapatan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
PADesa	Rp9.871.059.552,00	Rp5.790.187.056,00	58,66%
Pendapatan Transfer	Rp1.770.287.246.100,00	Rp540.319.736.706,00	30,52%
Pendapatan Lain-Lain	Rp5.225.427.455,85	Rp3.750.081.133,09	60,24%
Total Pendapatan	**Rp1.786.383.733.107,85**	**Rp549.860.004.894,09**	**30,78%**

Belanja Desa

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Pegawai	Rp351.326.677.410,28	Rp143.199.444.140,33	40,76%
Belanja Barang/Jasa	Rp957.448.922.624,97	Rp713.849.867.781,57	73,10%
Belanja Modal	Rp99.740.950.253,50	Rp95.097.746.060,32	13,59%
Belanja Tak Terduga	Rp52.378.457.530,32	Rp10.503.633.618,00	20,05%
Total Belanja	**Rp2.070.894.087.690,17**	**Rp462.650.691.606,13**	**72,34%**

Pembiayaan Desa

Jenis Pembiayaan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	Rp301.419.163.121,54	Rp288.668.500.690,91	95,77%
Pengeluaran Pembiayaan	Rp16.885.499.754,77	Rp1.020.513.526,00	6,05%
Total Penerimaan Netto	Rp318.284.662.876,31	Rp289.689.014.216,91	91,02%
Total Pembiayaan Netto	Rp234.353.063.386,97	Rp287.047.997.104,42	101,09%

RINGKASAN REALISASI APB DESA T.A. 2026

Realisasi Pendapatan
Rp549,86 Miliar
(30,78%)

Realisasi Belanja
Rp462,65 Miliar
(72,34%)

Realisasi Pembiayaan Netto
Rp287,05 Miliar
(101,09%)

Perbandingan Anggaran dan Realisasi (APB Desa T.A. 2026)



STATUS DAN CATATAN

- Data merupakan hasil konsolidasi desa se-Provinsi Kalimantan Timur.
- Bersumber dari **432 desa** (51,2% dari total 841 desa) yang telah melaporkan data melalui Aplikasi Konsolidasi Keuangan Desa **per 13 November 2026**
- Masih terdapat 409 desa (48,8%) yang belum menyampaikan data, sehingga angka realisasi belum mencerminkan seluruh kondisi desa di Provinsi Kalimantan Timur.

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

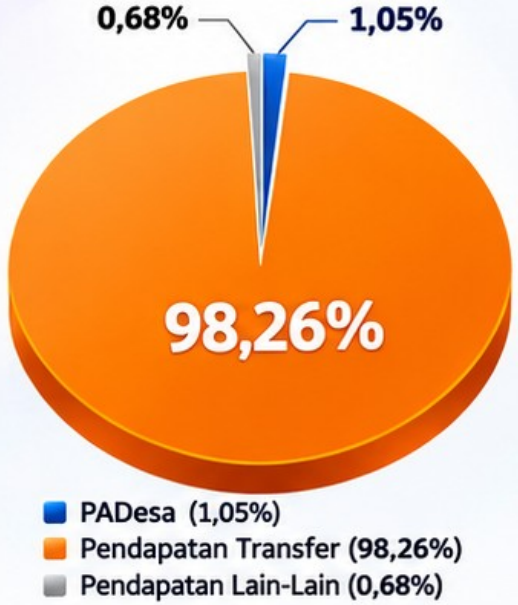
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DESA

se-Kalimantan Timur T.A. 2026

Data diolah dari Aplikasi Konsolidasi Keuangan Desa per 15 November 2026
431 dari 811 Desa (53,1%)** melalui **Konsolidasi Keuangan Desa TA 2026

Uraian	Anggaran	Realisasi	% dari Total
PADesa	Rp9.871.059.552,00	Rp5.790.187.056,00	1,05%
Pendapatan Transfer	Rp1.770.287.246.100,00	Rp540.319.736.705,00	98,26%
Pendapatan Lain-Lain	Rp6.225.427.455,85	Rp3.750.081.133,09	0,68%
Total	Rp1.786.383.733.107,85	Rp549.860.004.894,09	100,00%

Persentase Pendapatan



Kelompok Pendapatan	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi	% anggaran dari total	% realisasi
Pendapatan Asli Desa	Hasil Usaha Desa	Rp4.957.747.802,00	Rp2.852.361.846,00	0,28%	57,53%
	Hasil Aset Desa	Rp4.410.506.750,00	Rp2.780.665.210,00	0,25%	63,05%
	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp136.933.500,00	Rp42.247.500,00	0,01%	30,85%
	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	Rp365.871.500,00	Rp114.912.500,00	0,02%	31,41%
Pendapatan Transfer	**Dana Desa**	**Rp201.781.737.296,00**	**Rp80.775.205.067,00**	**11,30%**	**40,03%**
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp57.281.881.390,00	Rp9.733.812.768,00	3,21%	16,99%
	Alokasi Dana Desa	**Rp1.246.842.180.242,00**	**Rp397.106.473.939,00**	**69,80%**	**31,85%**
	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp6.439.175.895,00	Rp0,00	0,36%	0,00%
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp257.942.271.277,00	Rp52.704.244.931,00	14,44%	20,43%
Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	Rp0,00	Rp0,00	0,00%	#DIV/0!
	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Rp140.000.000,00	Rp0,00	0,01%	0,00%
	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	Rp1.961.400.000,00	Rp262.375.552,00	0,11%	13,38%
	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	Rp133.293.000,00	Rp33.293.000,00	0,01%	24,98%
	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	Rp2.624.062.629,27	Rp3.045.124.357,38	0,15%	116,05%
	Bunga Bank	Rp696.685.624,57	Rp404.521.790,32	0,04%	58,06%
	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	Rp669.986.202,01	Rp4.766.433,39	0,04%	0,71%
Total		Rp1.786.383.733.107,85	Rp549.860.004.894,09	100,00%	30,78%

3 Poin Analisis

1 Dominasi Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan desa didominasi oleh **Pendapatan Transfer** sebesar **Rp540,32 miliar** atau **98,26%** dari total realisasi pendapatan.

2 Realisasi Pendapatan Masih 30,78%

Realisasi pendapatan desa baru mencapai **Rp549,86 miliar (30,78%)** dari total anggaran **Rp1,786 triliun.**

3 Percepatan dan Perluasan Pelaporan

Perlu **percepatan realisasi pendapatan**, terutama pada sumber **Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan**, serta mendorong **409 desa (48,8%)** yang belum menyampaikan laporan.

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DESA

se-Kalimantan Timur T.A. 2026

Data diambil dari **Aplikasi Konsolidasi Keuangan Desa** per 13 November 2026; **431 dari 811 desa (53,1%)** melalui **Konsolidasi Keuangan Desa** *T.A. 2026*

Ringkasan Belanja Desa

Total Anggaran
Rp2.070.894.987.629,17

Total Realisasi
Rp462.650.691.605,13

Persentase Realisasi
22,34%

Komposisi Realisasi Belanja



- **Belanja Pegawai 30,95%** (Rp143.199.444.140,33)
- **Belanja Barang/Jasa 46,22%** (Rp213.849.867.781,57)
- **Belanja Modal 20,55%** (Rp95.097.746.065,23)
- **Belanja Tak Terduga 2,27%** (Rp10.503.633.618,00)

Realisasi Belanja Desa per Objek Belanja

Jenis Belanja	Objek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari Total Anggaran	% Realisasi (per Objek)
Belanja Pegawai	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp40.734.562.510,00	Rp16.730.875.765,33	1,97%	41,07%
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	**Rp213.362.316.286,00**	**Rp88.005.176.444,00**	**10,30%**	**41,25%**
	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp2.290.240.614,28	Rp253.498.332,00	0,11%	11,07%
	Tunjangan BPD	Rp94.939.538.000,00	Rp38.209.893.599,00	4,58%	40,25%
	Belanja Pegawai Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	0,00%	0,00%
	Total Belanja Pegawai	**Rp351.326.657.410,28**	**Rp143.199.444.140,33**	**16,97%**	**30,95%**
Belanja Barang/Jasa	Belanja Barang Perlengkapan	Rp188.502.244.512,07	Rp31.352.134.675,22	9,10%	16,63%
	Belanja Jasa Honorarium	**Rp385.351.279.739,70**	**Rp122.715.992.851,00**	**18,61%**	**31,85%**
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp106.286.345.375,08	Rp8.474.573.073,00	5,13%	7,97%
	Belanja Jasa Sewa	Rp19.427.852.087,34	Rp4.881.194.579,00	0,94%	25,12%
	Belanja Operasional Perkantoran	Rp90.068.383.692,99	Rp21.605.067.261,60	4,35%	23,99%
	Belanja Pemeliharaan	Rp24.946.204.576,76	Rp3.609.845.248,00	1,20%	14,47%
	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	Rp152.866.612.641,03	Rp21.211.060.093,75	7,38%	13,88%
	Total Belanja Barang/Jasa	**Rp967.448.922.624,97**	**Rp213.849.867.781,57**	**46,72%**	**46,22%**
Belanja Modal	Belanja Modal Pengadaan Tanah	Rp6.106.368.802,85	Rp2.432.439.006,00	0,29%	39,83%
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	Rp55.898.700.685,13	Rp10.738.769.409,84	2,70%	19,21%
	Belanja Modal Kendaraan	Rp26.563.637.033,18	Rp4.308.979.015,00	1,28%	16,22%
	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp193.575.121.910,23	Rp23.846.490.954,31	9,35%	12,32%
	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	**Rp299.009.494.945,86**	**Rp37.549.110.711,10**	**14,44%**	**12,56%**
	Belanja Modal Jembatan	Rp25.536.582.865,60	Rp3.966.631.532,00	1,23%	15,53%
	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	Rp43.407.845.133,39	Rp7.078.724.076,00	2,10%	16,31%
	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	Rp21.975.248.302,12	Rp1.812.226.004,98	1,06%	8,25%
	Belanja Modal Lainnya	Rp27.667.950.625,24	Rp3.364.375.275,00	1,34%	12,16%
	Total Belanja Modal	**Rp699.740.950.253,60**	**Rp95.097.746.065,23**	**33,78%**	**20,55%**
Belanja Tak Terduga	Belanja Tidak Terduga	Rp52.378.457.340,32	Rp10.503.633.618,00	2,53%	20,05%
	Total Belanja Tak Terduga	**Rp52.378.457.340,32**	**Rp10.503.633.618,00**	**2,53%**	**20,05%**
TOTAL BELANJA DESA		**Rp2.070.894.987.629,17**	**Rp462.650.691.605,13**	**100,00%**	**22,34%**

3 Poin Analisis

1. Belanja Barang/Jasa mendominasi realisasi belanja sebesar **46,22%** atau **Rp213,85 miliar**, terutama dorongan Belanja Jasa Honorarium **(Rp122,72 miliar)**.

2. Realisasi belanja desa baru **22,34%** **(Rp462,65 miliar)** dari total anggaran Rp2,071 triliun, masih terdapat **Rp1,608 triliun (77,66%)** yang belum terealisasi.

3. Perlu percepatan realisasi pada objek belanja strategis, yaitu:
   - Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa: **Rp88,01 miliar (41,25%);**
   - Belanja Jasa Honorarium: **Rp122,72 miliar (31,85%);**
   - Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan: **Rp37,55 miliar (12,56%).**

Catatan: Data berasal dari **431 dari 811 desa (53,1%)** yang melaporkan per 13 November 2026, sehingga belum mewakili seluruh desa di Kalimantan Timur.

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PERSENTASE PEMBIAYAAN DESA se-KALIMANTAN TIMUR T.A. 2026

Data diambil dari Aplikasi Konsolidasi Keuangan Desa per 13 November 2026

431 dari 811 Desa (53,1%)

Persentase Pembiayaan



PEMBIAYAAN DESA T.A. 2026

Jenis Pembiayaan	Anggaran	Realisasi	% dari Total
Penerimaan Pembiayaan	Rp301.419.163.121,64	Rp288.668.500.690,43	99,65%
Pengeluaran Pembiayaan	Rp16.865.499.754,77	Rp1.020.513.526,00	0,35%
Total Non Netto	**Rp318.284.662.876,41**	**Rp289.689.014.216,43**	-
Total Netto	**Rp284.553.663.366,87**	**Rp287.647.987.164,43**	-

RINCIAN URAIAN PEMBIAYAAN DESA T.A. 2026

Jenis	Uraian	Anggaran	Realisasi	% dari Total Anggaran	% Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	**SILPA Tahun Sebelumnya**	**Rp301.403.133.208,15**	**Rp288.668.500.690,43**	**99,99%**	**95,77%**
	Pencairan Dana Cadangan	Rp0,00	Rp0,00	0,00%	0,00%
	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	Rp0,00	Rp0,00	0,00%	0,00%
	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	Rp0,00	Rp0,00	0,00%	0,00%
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	Rp16.029.913,49	Rp0,00	0,01%	0,00%
	Total Penerimaan Pembiayaan	**Rp301.419.163.121,64**	**Rp288.668.500.690,43**	**95,77%**	
Pengeluaran Pembiayaan	Pembentukan Dana Cadangan	Rp751.448.649,00	Rp0,00	4,46%	0,00%
	Penyertaan Modal Desa	**Rp15.414.170.004,77**	**Rp1.020.513.526,00**	**91,39%**	**6,62%**
	Setor Kembali Pendapatan Transfer	Rp0,00	Rp0,00	0,00%	0,00%
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	Rp699.881.101,00	Rp0,00	4,15%	0,00%
	Total Pengeluaran Pembiayaan	**Rp16.865.499.754,77**	**Rp1.020.513.526,00**	**6,05%**	

3 Poin Analisis

1. Penerimaan pembiayaan sangat didominasi **SILPA Tahun Sebelumnya (99,99%).**
2. Pengeluaran pembiayaan didominasi anggaran **Penyertaan Modal Desa (91,39%),** namun realisasinya baru **6,62%.**
3. Realisasi pengeluaran pembiayaan masih **6,05%,** sehingga perlu dilakukan monitoring dan percepatan pelaksanaan penyertaan modal desa yang telah direncanakan.

Catatan Cakupan: Data hanya mencerminkan **431 dari 811 desa (53,1%)** yang telah melaporkan per **13 November 2026,** sehingga belum representatif untuk seluruh desa di Kalimantan Timur.

Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PESAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH



1



Pengelolaan Keuangan Desa berbasis Aplikasi bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan APB Desa, diharapkan untuk menjadi perhatian serius dalam pelaksanaannya.

2



Setiap Komponen Pemerintah Desa wajib mengetahui apa yang direncanakan dalam RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa serta bagaimana melaksanakan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya sesuai ketentuan perundang-undangan. DPMD serta Camat diharapkan menjadi pembina utama di tiap Daerah masing-masing.

3



Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 untuk dapat menjadi perhatian bersama sehingga dalam momen perubahan ini dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang selama ini belum disahkan pada regulasi perundang-undangan.

4



Diharapkan Data yang dikerjakan pada SISKEUDES sudah mewakili 100% APBDesa sesungguhnya sehingga APBDesa yang ada di Desa dan dilaporkan hingga ke Menteri Dalam Negeri lalu di berbagi pakai ke Kementerian/Lembaga dapat dimanfaatkan dengan maksimal dalam pengambilan kebijakan.

TERIMA KASIH

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Jl. Raya Pasar Minggu KM.19 Jakarta Selatan